



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menyampaikan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar secara terukur, dan telah dievaluasi serta dianalisis secara seksama. LKjIP juga merupakan salah satu laporan dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja pada masa mendatang, sekaligus memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Blitar khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blitar secara umum.

Blitar, 30 Januari 2026
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan,



SISILIA DYAH KRISTIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731221 199302 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Ringkasan Capaian Kinerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang Sangat Tinggi dengan nilai capaian kinerja sebesar 103,95%. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

B. Ringkasan Kendala dan Langkah ke Depan

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan data yang berkualitas dan terpilah, dinamika kebijakan pusat dan daerah yang memerlukan penyesuaian cepat dalam perencanaan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan perencanaan berbasis kinerja dan hasil.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelarasan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar perencanaan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan berorientasi pada outcome.

Sebagai langkah ke depan, Bappedalitbang Kabupaten Blitar akan terus memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja yang lebih akurat, serta pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan evaluasi. Upaya penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sinergi antar perangkat daerah,

serta pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan daerah akan menjadi fokus utama guna mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Dasar Hukum	13
D. Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Rencana Tindak Lanjut	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Bappedalitbang Kabupaten Blitar	4
Tabel 1.2	Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar	5
Tabel 1.3	Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Blitar	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	17
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	21
Tabel 3.2	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	22
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.4	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga	23
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappedalitbang	3
Gambar 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD degan Tujuan Renstra	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Bappedalitbang Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :


1. Pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan nasional.
3. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan penelitian pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan penelitian pengembangan

penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat.

4. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administratif serta teknis Badan.
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Bappedalitbang Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Bappedalitbang yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Bappedalitbang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BLITAR**



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RINI SYARIFAH

SALINAN Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
 ANDAH K. ROCHMAH SH
 NIP. 19680211 199412 2 003

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappedalitbang

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Bappedalitbang Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 32 Orang yang terdiri dari ASN sebanyak 32 Orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data ASN Bappedalitbang Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bappedalitbang	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	2 Orang
4	Pelaksana	13 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	6 Orang
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	5 Orang
	Total	32 Orang

Sumber : Bappedalitbang, 2025

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bappedalitbang Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke 3 (tiga), Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat, Sasaran ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dan Indeks Inovasi Daerah.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Bappedalitbang, dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2025-2029 yaitu :

Tabel 1.2
Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Blitar

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kedudukan strategis sebagai koordinator perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan seluruh perangkat daerah yang menjadi unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah; Memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan di bidang riset dan inovasi daerah Ketersediaan sumber daya manusia dan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada kerangka regulasi dan standar teknis perencanaan yang ditetapkan Terjadi ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD). Pemanfaatan Portal Satu Data Daerah masih terbatas dan belum terintegrasi penuh dengan sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawal penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan Portal Satu Data 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Kualitas Data dan Pemanfaatan Satu Data Daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Pemanfaatan Ruang Ketahanan Lingkungan dan Perubahan Iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Intelligence Artificial (IA) dan digitalisasi Perkembangan Teknologi Ancaman perubahan iklim dan menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip integrasi, sinergi, dan berbasis data Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dan Portal Satu Data dalam proses

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
sarana prasarana	<p>perencanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan literasi digital serta kompetensi ASN dalam mengelola dan memanfaatkan data pembangunan. 	<p>Daerah dalam mendukung fungsi koordinasi, perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan • Partisipasi Publik dan Tata Kelola Lingkungan 				<p>perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali berjalan sektoral, tanpa melihat keterhubungan lintas perangkat daerah. • Koordinasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum berjalan efektif, sehingga keterkaitan antar 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran koordinasi dan fasilitasi dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antar-perangkat daerah 					<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sinergi antar-perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
	dokumen belum konsisten.						
	<ul style="list-style-type: none"> Proses monitoring dan evaluasi pembangunan masih cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis pada analisis capaian kinerja dan outcome. Laporan kinerja perangkat daerah sering disusun hanya untuk memenuhi kewajiban formal, belum menjadi instrumen perbaikan kebijakan dan program. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fungsi pengendalian pembangunan daerah akibat lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan 					<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya efektivitas Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang berdampak pada tidak optimalnya pengendalian pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> Kanal digital partisipatif seperti aplikasi, website, maupun media sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya dalam mendorong partisipasi masyarakat 					<ul style="list-style-type: none"> Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
	<p>Bappedalitbang belum digunakan secara optimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian aspirasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas kelompok masyarakat dalam menyusun aspirasi berbasis data, kebutuhan prioritas, dan solusi strategis masih bervariasi 	<p>secara luas dan inklusif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik melalui mekanisme tatap muka (musrenbang) maupun kanal digital</p>					<p>pembangunan daerah, maupun melalui canal digital</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua perencana memiliki keterampilan dalam metodologi perencanaan berbasis bukti, termasuk analisis data statistik, tren pembangunan, serta proyeksi kebutuhan masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perencana dalam menguasai perencanaan berbasis spasial dan berbasis bukti (evidence-based planning) 					<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kapasitas SDM perencana di lingkungan Bappedalitbang, terutama dalam spasial, dan berbasis bukti

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, workshop, maupun sertifikasi perencana belum dilakukan secara berkelanjutan. 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, maupun perangkat daerah belum banyak dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. • Perangkat daerah masih terbatas dalam mengidentifikasi kebutuhan riset 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas 				<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, sehingga kontribusinya terhadap penyelesaian masalah pembangunan daerah maupun peningkatan daya saing ekonomi masih terbatas 	

Potensi Daerah	Permasalahan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.	Permasalahan Pokok	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Bappedalitbang
				Global	Nasional	Regional	

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Bappedalitbang Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dan Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Blitar

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP
		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan
				Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut

RPJMD

VISI : Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya
MISI : Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

TUJUAN : Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

SASARAN : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien

- Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah / Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah
 Program Riset dan Inovasi Daerah

Renstra

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Perencanaan serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah

- SASARAN** : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah / Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) / Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- SASARAN** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- SASARAN** : Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
 - Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah
 Program Riset dan Inovasi Daerah

Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
 Sumber : Bappedalitbang, 2025.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	97%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	92%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	A
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	75%

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	22,66
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,48
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	75%
		Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	76,63%

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator, target kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun perubahan yang dilakukan meliputi penyesuaian indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan, penyesuaian target kinerja dengan kapasitas dan kewenangan perangkat daerah, serta penyesuaian program dan kegiatan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Selain itu, perubahan Perjanjian Kinerja juga mempertimbangkan kebutuhan penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan untuk meningkatkan keterukuran kinerja, memperkuat keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.440.861.521,78 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.744.819.850,00
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.091.651.025,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.406.267.246,78
2	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.198.123.400,00
Total Anggaran			Rp 10.440.861.521,78

Sumber : Bappedalitbang, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2025 :

A.1. Capain Atas Perjanjian Kinerja 2025

1. Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase capaian kinerja RPJMD dan

Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%. Definisi operasional dari indikator Persentase capaian kinerja RPJMD adalah ukuran yang membandingkan total pendanaan program prioritas RPJMD yang telah terakomodasi dalam dokumen RKPD dengan total pendanaan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dan konsistensi perencanaan pendanaan program prioritas antara dokumen RPJMD dan RKPD. Definisi operasional dari indikator Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah indikator program pembangunan daerah yang realisasinya telah mencapai paling sedikit 75 persen dari target yang ditetapkan dalam satu periode penilaian, dibandingkan dengan seluruh indikator program pembangunan daerah, yang dinyatakan dalam satuan persentase. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	97%	85,14%	87,77%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	92%	94,72%	102,95%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					95,36%

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator pertama Persentase capaian kinerja RPJMD dapat direalisasi sebesar 85,14% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 87,77% dengan predikat tinggi perhitungan Persentase capaian kinerja RPJMD diperoleh dari Jumlah Pendanaan Program prioritas sesuai dokumen RPJMD yang direncanakan pada dokumen RKPD sebesar Rp 2.585.017.890.011,00 dibandingkan dengan Jumlah pendanaan program prioritas sesuai dokumen RPJMD sebesar Rp 3.036.084.478.857,00 dikalikan 100%. Indikator kedua Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% dapat direalisasikan sebesar 94,72% dengan tingkat capaian kinerja mencapai 102,95% dengan predikat Sangat Tinggi. Perhitungan indikator Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% diperoleh dari perhitungan program pada perangkat daerah sejumlah 341 indikator program pembangunan daerah, dapat terealisasi dengan tingkat capaian minimal 75% sejumlah 323 indikator program pembangunan daerah, perhitungan tersebut diperoleh dari beberapa rumpun sebagai berikut :

- ❖ Rumpun Sekretariat terdiri dari 22 Kecamatan terdapat sejumlah 132 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 132 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 100%.
- ❖ Rumpun Prasarana Wilayah dan Ekonomi terdiri dari rumpun prasarana wilayah terdapat sejumlah 40 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 38 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 95%, dan rumpun bidang ekonomi dan sumber daya alam (SDA) terdapat sejumlah 56 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 46 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 82,14%.

- ❖ Rumpun Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari rumpun pemerintahan terdapat sejumlah 34 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 34 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 100%, dan rumpun bidang Pembangunan Manusia terdapat sejumlah 56 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 50 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 89,29%.
- ❖ Rumpun Litbang terdapat sejumlah 23 indikator program pembangunan daerah dapat terealisasi 23 indikator program pembangunan daerah sehingga capaian sebesar 100%.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan kinerja ini salah satunya disebabkan oleh ketercapaian Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% mengalami peningkatan hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya kegiatan Bappedalitbang dalam melaksanakan monitoring terhadap Perangkat Daerah lebih dini, akan tetapi Persentase capaian kinerja RPJMD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran berdasarkan proyeksi APBD Kabupaten Blitar tahun berkenaan, yang belum sepenuhnya sejalan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun berkenaan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2025 :

Tabel 3.2
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	97%	85,14%	90,04%	96%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	92%	94,72%	91%	96,23%

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 89,99% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	100%	85,14%	85,14%
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	100%	94,72%	94,72%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					89,99%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga belum dapat diketahui

capaiannya. Hal tersebut dikarenakan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga masih belum rilis.

Tabel 3.4
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD	85,14%	n/a
		Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%	94,72%	n/a

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

✚ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian Persentase capaian kinerja RPJMD :

1. Komitmen pengalokasian pendanaan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan anggaran yang berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD. Pengalokasian pendanaan difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dilakukan

pengendalian terhadap realisasi anggaran agar sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap capaian kinerja RPJMD.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja setiap triwulan.

Koordinasi intensif dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Melalui forum koordinasi tersebut, dilakukan identifikasi terhadap capaian indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan pelaksanaan program antar Perangkat Daerah, mempercepat penyelesaian kendala, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, upaya perbaikan dapat segera dilakukan secara tepat waktu guna mendukung peningkatan ketercapaian target kinerja RPJMD secara keseluruhan.

- ✚ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% :

1. Mendorong pelaksanaan perencanaan yang terukur dan implementatif untuk meminimalisir capaian target yang tidak optimal.

Upaya ini dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang berbasis pada data, indikator kinerja yang jelas, serta target yang realistis dan dapat dicapai. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan keterkaitan antara input, output, outcome, dan dampak pembangunan, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan mudah

dikendalikan. Selain itu, dilakukan penajaman prioritas serta penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi agar kendala pencapaian terhadap target kinerja dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

2. Optimalisasi pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia.

Optimalisasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia serta penguatan koordinasi internal dan pembagian tugas yang proporsional turut mendukung peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja dapat berjalan lebih efektif.

3. Penelaahan dan integrasi indikator mandatory tematik ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dengan tetap menjaga keterkaitan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Langkah ini dilakukan melalui proses identifikasi, penelaahan kesesuaian, serta penyelarasan indikator mandatory tematik dengan sasaran strategis daerah. Integrasi indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran memastikan bahwa kebijakan nasional maupun tematik pembangunan dapat terakomodasi tanpa mengurangi fokus pada prioritas daerah. Dengan demikian, konsistensi antara arah kebijakan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran dapat terjaga dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian pembangunan.

4. Penguatan koordinasi dan konsolidasi data lintas Perangkat Daerah.

Penguatan ini dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi rutin, standarisasi pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi antar-Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan besar adalah dengan melaksanakan

desk Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025. Dari pelaksanaan desk tersebut diharapkan tidak hanya meningkatnya kualitas dokumen tetapi juga sebagai awal mula konsolidasi data yang bertujuan menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta pengukuran kinerja pembangunan. Dengan koordinasi yang efektif, potensi perbedaan data dapat diminimalkan, sinergi pelaksanaan program meningkat, dan kualitas perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

✚ Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Persentase capaian kinerja RPJMD :

1. Keterbatasan ketersediaan anggaran berdasarkan proyeksi APBD Kabupaten Blitar tahun berkenaan, yang belum sepenuhnya sejalan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun berkenaan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya dukungan pembiayaan terhadap seluruh program dan kegiatan.

✚ Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75% :

1. Masih terdapat beberapa indikator program pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan yang tidak mencapai angka minimal 75%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaksanaan program pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan belum mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Ketidacapaian tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan dukungan anggaran, kendala teknis pelaksanaan kegiatan, efektivitas koordinasi lintas sektor yang belum optimal, maupun dinamika kondisi eksternal yang mempengaruhi capaian program. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap akar permasalahan serta perumusan langkah perbaikan yang terarah, seperti penajaman strategi pelaksanaan, penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah.

2. Keterbatasan jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan manusia, serta timeline penilaian kegiatan tematik dari pemerintah pusat yang sering berlangsung bersamaan.

Keterbatasan SDM menyebabkan beban kerja koordinasi, fasilitasi, dan penyiapan dokumen menjadi relatif tinggi, terutama ketika beberapa penilaian tematik dilaksanakan dalam periode waktu yang sama. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pendampingan, ketepatan waktu penyampaian dokumen, serta optimalisasi pemenuhan indikator penilaian. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas dan distribusi tugas SDM,

pemanfaatan sistem kerja kolaboratif, serta perencanaan waktu yang lebih adaptif terhadap jadwal penilaian dari pemerintah pusat.

3. Adanya indikator mandatory pada kegiatan tematik yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan, meskipun sebagian indikator bersifat sektoral dan belum sepenuhnya merepresentasikan indikator makro pembangunan daerah.

Keberadaan indikator mandatory menuntut penyesuaian substansi dokumen perencanaan agar selaras dengan kebijakan tematik nasional. Namun demikian, karakter indikator yang cenderung sektoral dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga keterkaitan dengan indikator makro pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan proses penelaahan dan penyelarasan yang komprehensif agar integrasi indikator mandatory tetap mendukung pencapaian sasaran strategis daerah tanpa mengurangi konsistensi arah pembangunan.

4. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas perencanaan antar Perangkat Daerah mitra, yang memerlukan pendampingan lebih intensif dalam proses sinkronisasi dokumen.

Tingkat pemahaman dan kapasitas perencanaan Perangkat Daerah berdampak pada kualitas penyusunan dokumen, ketepatan perumusan indikator, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini menuntut adanya pendampingan teknis yang lebih terarah, serta penguatan forum koordinasi perencanaan agar proses sinkronisasi dokumen dapat berjalan lebih efektif dan seragam.

5. Keterbatasan ketersediaan serta konsistensi data pendukung, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan data penilaian tematik pembangunan manusia.

Keterbatasan data yang akurat, mutakhir, dan terstandar dapat mempengaruhi kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, serta proses evaluasi pembangunan. Perbedaan sumber dan metode pengolahan data juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan data, standarisasi indikator dan metode pengumpulan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan data yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

6. Perubahan kebijakan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat yang relatif dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian substansi dokumen perencanaan dan penganggaran dalam waktu singkat.

Dinamika kebijakan menuntut pemerintah daerah untuk bersifat adaptif dalam menyesuaikan arah kebijakan, indikator kinerja, serta struktur penganggaran. Penyesuaian yang harus dilakukan dalam waktu terbatas berpotensi mempengaruhi stabilitas perencanaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi dan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan regulasi yang responsif, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta fleksibilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran agar perubahan kebijakan dapat diakomodasi secara cepat tanpa mengurangi kualitas dokumen perencanaan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah	100%	Komitmen pengalokasian pendanaan pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator program PD mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tercapai minimal 75%	97,29%	Pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap ketercapaian program terhadap perangkat daerah.
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program PD mitra bidang perekonomian dan SDA yang tercapai minimal 75%	82,14%	Terdapat beberapa indikator program pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA yang tidak mencapai angka minimal 75%.
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator program PD mitra bidang infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai minimal 75%	95%	Terdapat beberapa indikator program pembangunan daerah mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tidak mencapai angka minimal 75%.

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berikut uraian Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian dalam Sasaran Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan oleh tercapainya persentase pendanaan program prioritas yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah hingga mencapai target optimal 100%. Hal tersebut mencerminkan adanya komitmen yang kuat dalam pengalokasian anggaran pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun berkenaan, sehingga mendukung keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu Persentase capaian kinerja RPJMD.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mencapai 97,29 persen serta bidang infrastruktur dan kewilayahan mencapai 95 persen, keduanya melampaui batas minimal kinerja yang ditetapkan sebesar 75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring, pengendalian, dan pelaksanaan program telah berjalan secara optimal. Namun demikian, Koordinasi perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam mencapai 82,14 persen, dan masih ditemukan indikator program pembangunan daerah pada beberapa bidang yang belum memenuhi target minimal 75 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengendalian, penguatan sinkronisasi perencanaan, serta optimalisasi pelaksanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih maksimal.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp 2.836.470.875,22 dengan realisasi sebesar Rp 2.291.686.448,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam

mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Keselarasan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.6
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Keselarasan
Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	95,36%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.744.819.850,22	Rp 1.385.856.154,00	79.43%
1			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.319.286.050,22	Rp 1.081.639.058,00	81.99%
1.1			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 25.290.200,00	Rp 24.588.000,00	97.22%
1.2			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 321.997.500,00	Rp 185.720.000,00	57.68%
1.3			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 145.854.600,00	Rp 144.211.850,00	98.87%
1.4			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 70.480.000,00	Rp 69.906.000,00	99.19%
1.5			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 755.663.750,22	Rp 657.213.208,00	86.97%
2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 277.778.500,00	Rp 193.594.596,00	69.69%
2.1			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 217.708.900,00	Rp 133.808.096,00	61.46%
2.2			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.069.600,00	Rp 59.786.500,00	99.53%
3			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Rp 147.755.300,00	Rp 110.622.500,00	74.87%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			Perencanaan Pembangunan Daerah			
3.1			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 16.426.100,00	Rp 2.810.500,00	17.11%
3.2			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 131.329.200,00	Rp 107.812.000,00	82.09%
II			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.091.651.025,00	Rp 905.830.294,00	82.98%
1			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 467.222.525,00	Rp 366.032.344,00	78.34%
1.1			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 98.774.672,00	Rp 22.880.489,00	23.16%
1.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 368.447.853,00	Rp 343.151.855,00	93.13%
2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 455.788.700,00	Rp 442.097.330,00	97.00%
2.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 141.911.600,00	Rp 141.458.500,00	99.68%
2.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 32.070.000,00	Rp 27.859.150,00	86.87%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2.3			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 215.490.000,00	Rp 213.815.680,00	99.22%
2.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 66.317.100,00	Rp 58.964.000,00	88.91%
3			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 168.639.800,00	Rp 97.700.620,00	57.93%
3.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 63.492.000,00	Rp 6.587.611,00	10.38%
3.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 65.550.082,00	Rp 54.948.011,00	83.83%
3.3			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 21.631.718,00	Rp 19.315.218,00	89.29%
3.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 17.966.000,00	Rp 16.849.780,00	93.79%
TOTAL				Rp 2.836.470.875,22	Rp 2.291.686.448,00	80,79%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 95,36% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 80,79%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya

dalam mencapai sasaran meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 14,57%, dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran dan Waktu

- Upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan output kegiatan yang dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang Kabupaten RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik RPJMD pada satu kegiatan yang menghasilkan 2 (dua) Berita Acara.
- Koordinasi dan Sinkronisasi senantiasa dilakukan tidak hanya sebatas pada kegiatan/pertemuan formal, namun sepanjang periode perencanaan untuk mengantisipasi terjadinya *fault* yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dan waktu.

2. Efisiensi SDM

- Optimalisasi pemanfaatan personel yang tersedia. Beban kerja yang berdasarkan analisis beban kerja dikerjakan oleh 10 SDM tetapi dengan mengoptimalkan personel yang tersedia dapat selesai dengan jumlah personil 4 SDM. sehingga dari segi SDM telah terjadi efisiensi SDM.

3. Efisiensi Waktu

- Penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan dengan menyusun timeline internal bidang.
- Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring untuk efisiensi waktu dan optimalisasi output.

2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang. Definisi operasional dari indikator Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang adalah ukuran yang menunjukkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) yang dinilai oleh inspektorat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, dalam bentuk nilai dan/atau predikat (misalnya A, BB, B, CC, dan seterusnya).

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebesar 91,38% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	80 A	73,10 BB	91,38%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					91,38%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 diatas kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang diukur melalui indikator Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang. Pada Tahun 2025, indikator tersebut ditargetkan mencapai nilai 80 dengan predikat A. Adapun realisasi yang dicapai sebesar 73,10 dengan predikat BB. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna memperkuat implemetasi akuntabilitas kinerja pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan Kinerja

- Terdapat penetapan indikator kinerja yang belum selaras antara dokumen Renstra dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2025, contohnya indikator “Nilai/predikat SAKIP Bappedalitbang” (Renstra), sedangkan pada Perjanjian Kinerja indikatornya “Skor SAKIP Bappededa” dengan target “A”
- Penetapan target kinerja tahun 2025 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2024. Contohnya pada indikator “persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti”. Capaian tahun 2024 sebesar 100% sedangkan

target pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 75%. Begitu pula dengan indikator “persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%”

- Pohon Kinerja belum menggambarkan crosscutting yang menunjukkan hubungan kinerja antar bidang dan dengan Perangkat Daerah lain atau Instansi Pendukung.
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala baik melalui dialog kinerja ataupun pembahasan yang melibatkan seluruh pegawai.

2. Aspek Pengukuran Kinerja

- Dokumen IKU belum menyajikan informasi terkait definisi operasional dan formulasi perhitungan yang cukup baik. Contohnya definisi operasional terkait “Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti” belum dijelaskan secara spesifik penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah seperti apa yang ditindaklanjuti.
- Belum melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024.

3. Aspek Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Perangkat Daerah triwulanan untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2024 serta triwulan 1 tahun 2025 belum disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Belum dilakukan review internal terhadap dokumen LKJIP tahun 2024 yang disusun.
- Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah terlambat disampaikan kepada Bupati Blitar melalui Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dokumen dikirimkan pada bulan Maret 2025.

- Dokumen LKjIP tahun 2024 belum disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 dikarenakan belum terdapat informasi perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja dan belum terdapat informasi terkait upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan pada pencapaian seluruh Indikator Kinerja.

4. Aspek Evaluasi Akuntabilitas Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Hal ini terlihat dari rekomendasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti, antara lain:
 - a) Menetapkan IKU perangkat daerah mengacu IKU Pemerintah Daerah sehingga tidak ada perubahan IKU dalam Renstra;
 - b) Memperbaiki SK IKU dengan menyertakan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
 - c) Memperbaiki LKjIP agar menginfokan upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan atas setiap indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;

Meskipun realisasi nilai SAKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja indikator tersebut menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 91,38 persen. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Bappedalitbang telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori sangat baik.

Realisasi kinerja Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang menunjukkan peningkatan

dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan capaian kinerja tersebut terutama disebabkan oleh kelengkapan dan kualitas administrasi penilaian kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Bappedalitbang telah melakukan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi internal, sehingga seluruh tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat didukung dengan dokumen yang lebih lengkap, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya turut berkontribusi terhadap perbaikan nilai SAKIP. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai kinerja pada Tahun 2025 meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.8
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	80 A	73,10 BB	72,35 BB	80,93 A

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian akhir dari periode Renstra Bappedalitbang Tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang terealisasi sebesar 73,10 dengan predikat BB, atau mencapai 91,38 persen dari target akhir Renstra sebesar 80 dengan predikat A. Dengan capaian tersebut, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra, namun telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka

peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappedalitbang. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.9
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	80 A	73,10 BB	91,38%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten.

Tabel 3.10
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Nilai/Predikat SAKIP Bappedalitbang	73,10 BB	66,95 B

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar.
2. Melakukan reviu internal dokumen perencanaan dan pendukungnya.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga realisasi kinerja dapat dicapai secara optimal, efektif dan efisien. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebagai berikut.

1. Belum seluruh layanan Bappedalitbang tertuang dalam SOP.
2. Minimnya jumlah SDM dan terbatasnya peningkatan kompetensi sebagai akibat efisiensi anggaran.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	25 dok	Kegiatan ini dapat tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan, kegiatan ini berkontribusi pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang karena sebagian besar dokumen Bukti dukung SAKIP dihasilkan pada kegiatan ini.

Sumber Bappedalitbang, 2025

Berikut uraian Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian dalam Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang karena sebagian besar dokumen Bukti dukung SAKIP dihasilkan pada kegiatan ini

dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga didukung oleh beberapa kegiatan seperti rapat penguatan internal.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebesar Rp 6.406.267.246,78 dengan realisasi sebesar Rp 5.798.212.368,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang.

Tabel 3.12
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	91,38%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.406.267.246,78	Rp 5.798.212.368,00	90.51%
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.652.600,00	Rp 15.637.600,00	99.90%
1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.652.600,00	Rp 15.637.600,00	99.90%
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.369.732.866,00	Rp 4.037.722.949,00	92.40%
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.351.852.866,00	Rp 4.019.842.949,00	92.37%
2.2			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 17.880.000,00	Rp 17.880.000,00	100.00 %
3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 36.000.000,00	Rp 3.747.499,00	10.41%
3.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 36.000.000,00	Rp 3.747.499,00	10.41%
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.212.401.520,00	Rp 1.051.851.922,00	86.76%
4.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.768.050,00	Rp 6.727.800,00	99.41%
4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 499.413.016,00	Rp 436.150.247,00	87.33%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
4.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 36.220.050,00	Rp 29.985.084,00	82.79%
4.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 16.678.250,00	Rp 16.676.000,00	99.99%
4.5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 62.277.100,00	Rp 46.984.520,00	75.44%
4.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	100.00%
4.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 589.545.054,00	Rp 513.828.271,00	87.16%
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 339.316.011,00	Rp 288.820.613,00	85.12%
5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3.930.000,00	Rp 1.488.173,00	37.87%
5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 335.386.011,00	Rp 287.332.440,00	85.67%
6			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 433.164.249,78	Rp 400.431.785,00	92.44%
6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 262.902.000,00	Rp 249.631.145,00	94.95%
6.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 116.100.000,00	Rp 104.748.140,00	90.22%
6.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 54.162.249,78	Rp 46.052.500,00	85.03%
TOTAL				Rp 6.406.267.246,78	Rp 5.798.212.368,00	90.51%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 91,38% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90,51%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang dengan

nilai efisiensi sebesar 0,87%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi *paperless*.

3. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti. Definisi operasional dari indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah pengusul dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, atau dokumen perencanaan daerah.

Rata-rata capaian kinerja/Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan adalah sebesar 133% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.13
 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	75%	100%	133%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					133%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti dapat direalisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 133 persen. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Perangkat Daerah Pengusul, pada tahun 2025 Usulan Kajian yang masuk pada Bappedalitbang sebanyak 1 kajian yaitu penyusunan RIPJPID Tahun 2025-2029 dan ditindaklanjuti oleh Bappedalitbang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang dihasilkan pada Tahun 2025 telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah pengusul dan dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan daerah.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah berada pada tingkat yang sama dibandingkan tahun 2024. Konsistensi kinerja ini disebabkan oleh pada tahun 2024 Bappedalitbang melaksanakan 1 kajian yaitu Produk Unggulan Daerah dan Rancangan Teknokratik RIPJPID. Hasil kajian tersebut menjadi masukan dalam penyusunan RIPJPID Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kedua kegiatan tersebut diusulkan dan ditindaklanjuti oleh Bappedalitbang karena merupakan Mandatory BRIN (Perbrin 5

tahun 2023). Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025 :

Tabel 3.14
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	75%	100%	100%	70%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 400% dari target tahun terakhir Renstra atau telah melebihi target Renstra pada tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.15
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	25%	100%	400%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga belum dapat diketahui capaiannya. Hal tersebut dikarenakan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga masih belum rilis.

Tabel 3.16
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota
Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti	100%	n/a

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memastikan usulan kajian/penelitian adalah kegiatan yang dibutuhkan dan selaras dengan arah pembangunan daerah pada tahun berkenaan.
2. Penyepakatan dengan Perangkat Daerah pengusul bahwa hasil kajian/penelitian akan ditindaklanjuti.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah adalah sebagai berikut.

1. Dalam rangka penyepakatan rencana aksi RIPJPID tahun 2025-2029 diperlukan penyamaan persepsi dan komitmen dengan OPD terkait.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.17

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penujang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan usulan kajian/penelitian adalah kegiatan yang dibutuhkan dan selaras dengan arah pembangunan daerah pada tahun berkenaan. - Penyepakatan dengan Perangkat Daerah pengusul bahwa hasil kajian/penelitian akan ditindaklanjuti.

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah adalah sebesar Rp. 1.198.123.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.036.431.971,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

Tabel 3.18

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	133%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.198.123.400,00	Rp 1.036.431.971,00	86.50%
1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 676.146.000,00	Rp 553.911.974,00	81.92%
1.1			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp 316.146.000,00	Rp 206.930.974,00	65.45%
1.2			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 360.000.000,00	Rp 346.981.000,00	96.38%
2			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp 81.230.732,00	Rp 76.662.000,00	94.38%
2.1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Rp 81.230.732,00	Rp 76.662.000,00	94.38%
3			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 440.746.668,00	Rp 405.857.997,00	92.08%
3.1			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 135.975.000,00	Rp 113.764.163,00	83.67%
3.2			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp 181.660.000,00	Rp 169.048.000,00	93.06%
3.4			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp 123.111.668,00	Rp 123.045.834,00	99.92%
TOTAL				Rp 1.198.123.400,00	Rp 1.036.431.971,00	86.50%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Pemanfaatan

Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 86,50%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah dengan nilai efisiensi sebesar 13,5%.

A.2. Capaian Atas Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah diukur melalui Indikator Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten Definisi operasional dari indikator Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten adalah skor hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas perencanaan kinerja pemerintah kabupaten, yang mencerminkan keterpaduan, keterukuran, dan orientasi hasil (outcome) antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar 97,17% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	22,66	22,02	97,17%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, indikator Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten dapat direalisasi sebesar 22,02 dari target sebesar 22,66.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan kinerja ini berdasarkan hasil penilaian Kementerian PANRB disebabkan oleh perencanaan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Blitar masih menghadapi berbagai kelemahan, mulai dari penetapan tujuan strategis yang belum sepenuhnya berbasis isu strategis daerah sehingga kurang spesifik dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi outcome serta belum memenuhi prinsip SMART, hingga penetapan target kinerja yang belum sesuai dan cenderung menurun. Selain itu, penjabaran kinerja dalam pohon kinerja belum logis karena masih bersifat operasional dan belum didukung kerangka kinerja yang kuat, belum adanya pemetaan crosscutting kinerja lintas perangkat daerah, serta rencana aksi yang belum optimal karena hanya menurunkan program dan kegiatan tanpa keterkaitan yang kuat dengan pencapaian kinerja strategis dan tanpa penetapan target kinerja yang terukur serta terdistribusi secara proporsional sepanjang tahun. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025:

Tabel 3.20
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	22,66	22,02	22,41	23,23

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 92,09% dari target akhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2030. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.21
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	23,91	22,02	92,09%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga belum dapat diketahui capaiannya. Hal tersebut dikarenakan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga masih belum rilis.

Tabel 3.22
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	22,02	n/a

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar telah melakukan

beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan desk bersama Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan dan penyelarasan dokumen perencanaan.

Kegiatan desk bersama Perangkat Daerah adalah untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan antara dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui proses pembahasan secara langsung dan mendalam, berbagai permasalahan, ketidaksesuaian indikator, target kinerja, maupun penganggaran dapat diidentifikasi sejak awal sehingga dapat dilakukan penyempurnaan secara tepat dan terarah.

Selain itu, kegiatan desk juga bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih akuntabel, efektif, serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja setiap triwulan.

Koordinasi intensif dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Melalui forum koordinasi tersebut, dilakukan identifikasi terhadap capaian indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan langkah-langkah

perbaikan yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan pelaksanaan program antar Perangkat Daerah, mempercepat penyelesaian kendala, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, upaya perbaikan dapat segera dilakukan secara tepat waktu guna mendukung peningkatan ketercapaian target kinerja RPJMD secara keseluruhan.

3. Mendorong pelaksanaan perencanaan yang terukur dan implementatif untuk meminimalisir capaian target yang tidak optimal.

Upaya ini dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang berbasis pada data, indikator kinerja yang jelas, serta target yang realistis dan dapat dicapai. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan keterkaitan antara input, output, outcome, dan dampak pembangunan, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan mudah dikendalikan. Selain itu, dilakukan penajaman prioritas serta penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi agar kendala pencapaian terhadap target kinerja dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

4. Optimalisasi pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia.

Optimalisasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia serta penguatan koordinasi internal dan pembagian tugas yang proporsional turut mendukung peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja dapat berjalan lebih efektif.

5. Penelaahan dan integrasi indikator mandatory tematik ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dengan tetap menjaga keterkaitan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Langkah ini dilakukan melalui proses identifikasi, penelaahan kesesuaian, serta penyelarasan indikator mandatory tematik dengan sasaran strategis daerah. Integrasi indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran memastikan bahwa kebijakan nasional maupun tematik pembangunan dapat terakomodasi tanpa mengurangi fokus pada prioritas daerah. Dengan demikian, konsistensi antara arah kebijakan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran dapat terjaga dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian pembangunan.

6. Penguatan koordinasi dan konsolidasi data lintas Perangkat Daerah.

Penguatan ini dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi rutin, standarisasi pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi antar-Perangkat Daerah. Salah satu kegiatan besar adalah dengan melaksanakan desk Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2025. Dari pelaksanaan desk tersebut diharapkan tidak hanya meningkatnya kualitas dokumen tetapi juga sebagai awal mula konsolidasi data yang bertujuan menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta pengukuran kinerja pembangunan. Dengan koordinasi yang efektif, potensi perbedaan data dapat diminimalkan, sinergi pelaksanaan program meningkat, dan kualitas perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam

pencapaian sasaran meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Belum terjadinya komunikasi efektif dengan Perangkat Daerah.

Belum terjadinya komunikasi yang efektif dengan Perangkat Daerah dapat mengakibatkan kurangnya keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penetapan indikator kinerja, target yang tidak realistis, duplikasi kegiatan, hingga keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung. Dampak lebih lanjutnya adalah menurunnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, rendahnya efektivitas pelaksanaan program, serta berpengaruh terhadap capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dilaksanakan penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti pelaksanaan forum koordinasi rutin, kegiatan desk perencanaan, serta pemanfaatan media komunikasi digital yang responsif. Selain itu, perlu ditetapkan standar operasional prosedur yang jelas terkait alur penyampaian data dan dokumen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, serta penguatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menjaga konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta komunikasi yang lebih efektif sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja pembangunan daerah.

2. Keterbatasan jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan manusia, serta timeline penilaian kegiatan tematik dari pemerintah pusat yang sering berlangsung bersamaan.

Keterbatasan SDM menyebabkan beban kerja koordinasi, fasilitasi, dan penyiapan dokumen menjadi relatif tinggi, terutama ketika beberapa penilaian tematik dilaksanakan dalam periode waktu yang sama. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pendampingan, ketepatan waktu penyampaian dokumen, serta optimalisasi pemenuhan indikator penilaian. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas dan distribusi tugas SDM, pemanfaatan sistem kerja kolaboratif, serta perencanaan waktu yang lebih adaptif terhadap jadwal penilaian dari pemerintah pusat.

3. Adanya indikator mandatory pada kegiatan tematik yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan, meskipun sebagian indikator bersifat sektoral dan belum sepenuhnya merepresentasikan indikator makro pembangunan daerah.

Keberadaan indikator mandatory menuntut penyesuaian substansi dokumen perencanaan agar selaras dengan kebijakan tematik nasional. Namun demikian, karakter indikator yang cenderung sektoral dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga keterkaitan dengan indikator makro pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan proses penelaahan dan penyelarasan yang komprehensif agar integrasi indikator mandatory tetap mendukung pencapaian sasaran strategis daerah tanpa mengurangi konsistensi arah pembangunan.

4. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas perencanaan antar Perangkat Daerah mitra, yang memerlukan pendampingan

lebih intensif dalam proses sinkronisasi dokumen.

Tingkat pemahaman dan kapasitas perencana Perangkat Daerah berdampak pada kualitas penyusunan dokumen, ketepatan perumusan indikator, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini menuntut adanya pendampingan teknis yang lebih terarah, serta penguatan forum koordinasi perencanaan agar proses sinkronisasi dokumen dapat berjalan lebih efektif dan seragam.

5. Keterbatasan ketersediaan serta konsistensi data pendukung, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan data penilaian tematik pembangunan manusia.

Keterbatasan data yang akurat, mutakhir, dan terstandar dapat mempengaruhi kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, serta proses evaluasi pembangunan. Perbedaan sumber dan metode pengolahan data juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan data, standarisasi indikator dan metode pengumpulan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan data yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

6. Perubahan kebijakan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat yang relatif dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian substansi dokumen perencanaan dan penganggaran dalam waktu singkat.

Dinamika kebijakan menuntut pemerintah daerah untuk bersifat adaptif dalam menyesuaikan arah kebijakan, indikator kinerja, serta struktur penganggaran.

Penyesuaian yang harus dilakukan dalam waktu terbatas berpotensi mempengaruhi stabilitas perencanaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi dan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan regulasi yang responsif, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta fleksibilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran agar perubahan kebijakan dapat diakomodasi secara cepat tanpa mengurangi kualitas dokumen perencanaan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	100%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dalam daftar data yang terakomodir dalam portal satu data	100%	Terjalinnnya kerjasama yang baik antara penyelenggara satu data Indonesia di Kabupaten Blitar. Adapun penyelenggara satu data Indonesia di Kabupaten Blitar terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina Data (BPS Kabupaten Blitar) 2. Koordinator (Bappedalitbang) 3. Walidata (Diskominfoitksan) 4. Walidata Pendukung (Perangkat Daerah)

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program pembangunan daerah yang tercapai	89,38%	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Terlaksananya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
			Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	91,02%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Terlaksananya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA.
			Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tercapai	82,14%	Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dalam proses penyusunan indikator program pembangunan, senantiasa melaksanakan pemantauan, dan melakukan pengukuran hasil sesuai dengan definisi operasional yang telah ditentukan.
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kualitas dokumen perencanaan pembangunan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Terlaksananya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
			Persentase indikator program pembangunan daerah rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	95%	Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dalam proses penyusunan indikator program pembangunan, senantiasa melaksanakan pemantauan, dan melakukan pengukuran hasil sesuai dengan definisi operasional yang telah ditentukan.

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Berikut uraian Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian dalam Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan rangkaian kegiatan proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan rancangan awal (ranwal) teknokratik, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga tahapan penyempurnaan dokumen perencanaan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Seluruh tahapan tersebut mendorong keterpaduan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up planning sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam musrenbang, forum konsultasi publik, dan forum perangkat daerah juga memperkuat aspek akuntabilitas serta transparansi proses perencanaan. Aspirasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan unsur pemerintahan dapat terakomodasi secara sistematis,

sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Selain itu, penyusunan ranwal teknokratik yang berbasis data, analisis kinerja, serta indikator yang terukur turut memperbaiki kualitas perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan. Kejelasan hubungan antara sasaran kinerja dengan indikator serta target yang realistis menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas komponen perencanaan pada evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dengan semakin baiknya kualitas proses dan dokumen perencanaan yang dihasilkan melalui tahapan tersebut, maka nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), khususnya pada komponen perencanaan akan berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara lebih sistematis, terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mencapai 91,02 persen serta bidang infrastruktur dan kewilayahan mencapai 95 persen, keduanya melampaui batas minimal kinerja yang ditetapkan sebesar 75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses monitoring, pengendalian, dan pelaksanaan program telah berjalan secara optimal. Namun demikian, Koordinasi perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam mencapai 82,14 persen, dan masih ditemukan indikator program pembangunan daerah pada

beberapa bidang yang belum memenuhi target minimal 75 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengendalian, penguatan sinkronisasi perencanaan, serta optimalisasi pelaksanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih maksimal.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp 9.242.738.122,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.740.474.633,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.24
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	97,17%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.744.819.850,22	Rp 1.385.856.154,00	79.43%
1			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.319.286.050,22	Rp 1.081.639.058,00	81.99%
1.1			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 25.290.200,00	Rp 24.588.000,00	97.22%
1.2			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 321.997.500,00	Rp 185.720.000,00	57.68%
1.3			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 145.854.600,00	Rp 144.211.850,00	98.87%
1.4			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 70.480.000,00	Rp 69.906.000,00	99.19%
1.5			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 755.663.750,22	Rp 657.213.208,00	86.97%
2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Rp 277.778.500,00	Rp 193.594.596,00	69.69%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
			Perencanaan Pembangunan Daerah			
2.1			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 217.708.900,00	Rp 133.808.096,00	61.46%
2.2			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.069.600,00	Rp 59.786.500,00	99.53%
3			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 147.755.300,00	Rp 110.622.500,00	74.87%
3.1			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 16.426.100,00	Rp 2.810.500,00	17.11%
3.2			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 131.329.200,00	Rp 107.812.000,00	82.09%
II			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.091.651.025,00	Rp 905.830.294,00	82.98%
1			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 467.222.525,00	Rp 366.032.344,00	78.34%
1.1			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 98.774.672,00	Rp 22.880.489,00	23.16%
1.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 368.447.853,00	Rp 343.151.855,00	93.13%
2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 455.788.700,00	Rp 442.097.330,00	97.00%
2.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 141.911.600,00	Rp 141.458.500,00	99.68%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 32.070.000,00	Rp 27.859.150,00	86.87%
2.3			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 215.490.000,00	Rp 213.815.680,00	99.22%
2.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 66.317.100,00	Rp 58.964.000,00	88.91%
3			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 168.639.800,00	Rp 97.700.620,00	57.93%
3.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 63.492.000,00	Rp 6.587.611,00	10.38%
3.2			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 65.550.082,00	Rp 54.948.011,00	83.83%
3.3			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 21.631.718,00	Rp 19.315.218,00	89.29%
3.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 17.966.000,00	Rp 16.849.780,00	93.79%
TOTAL				Rp 9.242.738.122,00	Rp 7.740.474.633,00	83,75%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 97,17% sedangkan realisasi anggaran

diperoleh sebesar 83,75%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 13,42%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran dan Waktu

- Upaya efisiensi dilakukan dengan memaksimalkan output kegiatan yang dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang Kabupaten RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik RPJMD pada satu kegiatan yang menghasilkan 2 (dua) Berita Acara.
- Koordinasi dan Sinkronisasi senantiasa dilakukan tidak hanya sebatas pada kegiatan/pertemuan formal, namun sepanjang periode perencanaan untuk mengantisipasi terjadinya *fault* yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran dan waktu.

4. Efisiensi SDM

- Optimalisasi pemanfaatan personel yang tersedia. Beban kerja yang berdasarkan analisis beban kerja dikerjakan oleh 10 SDM tetapi dengan mengoptimalkan personel yang tersedia dapat selesai dengan jumlah personil 4 SDM. sehingga dari segi SDM telah terjadi efisiensi SDM.

5. Efisiensi Waktu

- Penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan dengan menyusun timeline internal bidang.
- Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring untuk efisiensi waktu dan optimalisasi output.

2. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu

Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan dan Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90). Definisi operasional dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian/riset Bappedalitbang yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan jumlah total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Definisi operasional dari indikator Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) adalah proporsi inovasi daerah yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah memenuhi tingkat kematangan sangat tinggi, yaitu inovasi yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan, memberikan manfaat nyata, serta memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebesar 109,6% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	75%	100%	133,33%
		Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai	76,63%	65,81%	85,88%

		Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)			
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					109,6%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.25 diatas, indikator pertama Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan dapat terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Perangkat Daerah Pengusul, pada tahun 2025 Usulan Kajian yang masuk pada Bappedalitbang sebanyak 1 kajian yaitu penyusunan RIPJPID Tahun 2025-2029 dan ditindaklanjuti oleh Bappedalitbang.

indikator kedua Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) dapat direalisasi sebesar 65,81%. Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah yang memiliki Inovasi daerah. Dari 117 yang diinput dalam sistem inovasi terdapat 77 inovasi dengan nilai kematangan tinggi (skor diatas 90) berhasil dikirim dan memperoleh penilaian dari Kemendagri.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh menurunnya realisasi Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (skor di atas 90). Kondisi ini dikarenakan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tim Bappedalitbang bersama tenaga ahli, menunjukkan bahwa dokumen pendukung inovasi daerah yang diinput dalam Sistem Inovasi Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Indeks Inovasi Daerah (IID), sehingga sebagian inovasi belum memenuhi persyaratan untuk dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025 :

Tabel 3.26
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	75%	100%	100%	n/a
		Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	76,63%	65,81%	75,63%	n/a

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti indikator pertama Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan telah tercapai 100% dari target tahun pertama renstra atau sudah sesuai dengan target renstra pada tahun 2025. Indikator kedua Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) telah tercapai 65,81% dari target tahun pertama Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.27
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	75%	100%	133,33 %
		Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	81,63%	65,81%	80,61%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Perbandingan realisasi kinerja dengan tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga belum dapat diketahui capaiannya. Hal tersebut dikarenakan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga masih belum rilis. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional.

Tabel 3.28
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	100%	n/a
		Persentase Inovasi Daerah	65,81%	n/a

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi/ Nasional/Kab/Kota Tetangga
		dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)		

Sumber:: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

✚ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan :

1. Memastikan usulan kajian/penelitian adalah kegiatan yang dibutuhkan dan selaras dengan arah pembangunan daerah pada tahun berkenaan.
2. Penyepakatan dengan Perangkat Daerah pengusul bahwa hasil kajian/penelitian akan ditindaklanjuti.

✚ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) :

1. Memastikan inovasi diintegrasikan ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja organisasi.
2. Melaksanakan setiap inovasi secara nyata dalam proses kerja dan pelayanan publik.
3. Menyusun dan menerapkan standar pelaporan dan dokumentasi inovasi yang rapi, lengkap, dan tepat waktu, termasuk bukti penerapan dan hasil yang dicapai.
4. Memperkuat pendampingan sejak tahap perencanaan, konsolidasi data inovasi dalam satu sistem terintegrasi, serta

pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penerapan, keberlanjutan, dan dampak inovasi.

5. Mendorong dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan desa, sekolah, UPT, unit layanan, dan masyarakat dalam perancangan dan penerapan inovasi, sehingga inovasi yang dihasilkan bersifat inklusif, aplikatif, dan berkelanjutan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

✚ Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan:

1. Dalam rangka penyepakatan rencana aksi RIPJPID tahun 2025-2029 diperlukan penyamaan persepsi dan komitmen dengan OPD terkait.

✚ Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai Presentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) :

1. Komitmen pimpinan PD / kepala daerah hanya sebatas pada regulasi.
2. Semakin banyak inovasi maka semakin banyak bukti dukung indikator IID yang harus dipenuhi, dan hal ini semakin diperparah dengan belum sistematisnya dokumentasi pelaksanaan inovasi.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.29

Program dan Kegiatan Penujng Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah dalam pengambilan kebijakan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	100%	Pada kegiatan ini dilaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu indikator penilaian Inovasi Daerah.
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	100%	Pada kegiatan ini dilaksanakan pengembangan Sistem Informasi (Blitar Regency Research and Innovation Center) yang digunakan untuk penyimpanan dan pengelolaan serta hitung mandiri kematangan inovasi daerah.

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp. 1.198.123.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.036.431.971,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Tabel 3.30

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	109,6%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1.198.123.400,00	Rp 1.036.431.971,00	86.50%
1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 676.146.000,00	Rp 553.911.974,00	81.92%
1.1			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp 316.146.000,00	Rp 206.930.974,00	65.45%
1.2			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 360.000.000,00	Rp 346.981.000,00	96.38%
2			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp 81.230.732,00	Rp 76.662.000,00	94.38%
2.1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Rp 81.230.732,00	Rp 76.662.000,00	94.38%
3			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 440.746.668,00	Rp 405.857.997,00	92.08%
3.1			Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 135.975.000,00	Rp 113.764.163,00	83.67%
3.2			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp 181.660.000,00	Rp 169.048.000,00	93.06%
3.4			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Rp 123.111.668,00	Rp 123.045.834,00	99.92%
TOTAL				Rp 1.198.123.400,00	Rp 1.036.431.971,00	86.50%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 109,6% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 86,50%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 23,1%.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP. Definisi operasional dari indikator Nilai SAKIP adalah angka (skor) hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dan kualitas manajemen kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebesar 91,38% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.31
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,48	73,10	99,48%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					99,48%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 3.31 diatas kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang diukur melalui indikator Nilai SAKIP. Pada Tahun 2025, indikator tersebut ditargetkan mencapai nilai 73,48, adapun realisasi yang dicapai sebesar 73,10. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna memperkuat implemetasi akuntabilitas kinerja pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan Kinerja

- Terdapat penetapan indikator kinerja yang belum selaras antara dokumen Renstra dengan dokumen Perjanjian Kinerja 2025, contohnya indikator “Nilai/predikat SAKIP Bappedalitbang” (Renstra), sedangkan pada Perjanjian Kinerja indikatornya “Skor SAKIP Bappeda” dengan target “A”
- Penetapan target kinerja tahun 2025 lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2024. Contohnya pada indikator “persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti”. Capaian tahun 2024 sebesar 100% sedangkan target pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 75%. Begitu pula dengan indikator “persentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian minimal 75%”
- Pohon Kinerja belum menggambarkan crosscutting yang menunjukkan hubungan kinerja antar bidang dan dengan Perangkat Daerah lain atau Instansi Pendukung.
- Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala baik melalui dialog kinerja ataupun pembahasan yang melibatkan seluruh pegawai.

2. Aspek Pengukuran Kinerja

- Dokumen IKU belum menyajikan informasi terkait definisi operasional dan formulasi perhitungan yang cukup baik. Contohnya definisi operasional terkait “Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang

ditindaklanjuti” belum dijelaskan secara spesifik penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah seperti apa yang ditindaklanjuti.

- Belum melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024.

3. Aspek Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Perangkat Daerah triwulanan untuk triwulan 3 dan 4 tahun 2024 serta triwulan 1 tahun 2025 belum disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Belum dilakukan review internal terhadap dokumen LKjIP tahun 2024 yang disusun.
- Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah terlambat disampaikan kepada Bupati Blitar melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dokumen dikirimkan pada bulan Maret 2025.
- Dokumen LKjIP tahun 2024 belum disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 dikarenakan belum terdapat informasi perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja dan belum terdapat informasi terkait upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan pada pencapaian seluruh Indikator Kinerja.

4. Aspek Evaluasi Akuntabilitas Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Hal ini terlihat dari rekomendasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti, antara lain:
 - a) Menetapkan IKU perangkat daerah mengacu IKU Pemerintah Daerah sehingga tidak ada perubahan IKU dalam Renstra;
 - b) Memperbaiki SK IKU dengan menyertakan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
 - c) Memperbaiki LKjIP agar menginformasikan upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan atas setiap indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;

Meskipun realisasi nilai SAKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja indikator tersebut menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 99,48 persen. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Bappedalitbang telah berjalan dengan baik dan berada pada kategori sangat baik.

Realisasi kinerja Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Peningkatan capaian kinerja tersebut terutama disebabkan oleh kelengkapan dan kualitas administrasi penilaian kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, Bappedalitbang telah melakukan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi internal, sehingga seluruh tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat didukung dengan dokumen yang lebih lengkap, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya turut berkontribusi terhadap perbaikan

nilai SAKIP. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai kinerja pada Tahun 2025 meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.32
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,48	73,10	72,35	80,93

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian awal dari periode Renstra Bappedalitbang Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator Nilai SAKIP terealisasi sebesar 73,10 atau mencapai 91,12 persen dari target akhir Renstra sebesar 80,22. Dengan capaian tersebut, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra, namun telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada kategori BB (Sangat Baik). Hasil ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bappedalitbang. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.33
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80,22	73,10	91,12%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten.

Tabel 3.34
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota
Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,10	66,95

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar.
2. Melakukan reviu internal dokumen perencanaan dan pendukungnya.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga realisasi kinerja dapat dicapai secara optimal, efektif dan efisien. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebagai berikut.

1. Belum seluruh layanan Bappedalitbang tertuang dalam SOP.
2. Minimnya jumlah SDM dan terbatasnya peningkatan kompetensi sebagai akibat efisiensi anggaran.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.35
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	100%	Kegiatan ini dapat tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan, kegiatan ini berkontribusi pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang karena sebagian besar dokumen Bukti dukung SAKIP dihasilkan pada kegiatan ini.

Sumber Bappedalitbang, 2025

Berikut uraian Program/kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian dalam Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang karena sebagian besar dokumen Bukti dukung SAKIP dihasilkan pada kegiatan ini dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga didukung oleh beberapa kegiatan seperti rapat penguatan internal.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang adalah sebesar Rp 6.406.267.246,78 dengan realisasi sebesar Rp 5.798.212.368,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.36
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	99,48%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.406.267.246,78	Rp 5.798.212.368,00	90.51%
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.652.600,00	Rp 15.637.600,00	99.90%
1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 15.652.600,00	Rp 15.637.600,00	99.90%
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.369.732.866,00	Rp 4.037.722.949,00	92.40%
2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.351.852.866,00	Rp 4.019.842.949,00	92.37%
2.2			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 17.880.000,00	Rp 17.880.000,00	100.00 %
3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 36.000.000,00	Rp 3.747.499,00	10.41%
3.1			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 36.000.000,00	Rp 3.747.499,00	10.41%
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.212.401.520,00	Rp 1.051.851.922,00	86.76%
4.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.768.050,00	Rp 6.727.800,00	99.41%
4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 499.413.016,00	Rp 436.150.247,00	87.33%
4.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 36.220.050,00	Rp 29.985.084,00	82.79%
4.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 16.678.250,00	Rp 16.676.000,00	99.99%
4.5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 62.277.100,00	Rp 46.984.520,00	75.44%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
4.6			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	100.00 %
4.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 589.545.054,00	Rp 513.828.271,00	87.16%
5			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 339.316.011,00	Rp 288.820.613,00	85.12%
5.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3.930.000,00	Rp 1.488.173,00	37.87%
5.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 335.386.011,00	Rp 287.332.440,00	85.67%
6			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 433.164.249,78	Rp 400.431.785,00	92.44%
6.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 262.902.000,00	Rp 249.631.145,00	94.95%
6.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 116.100.000,00	Rp 104.748.140,00	90.22%
6.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 54.162.249,78	Rp 46.052.500,00	85.03%
TOTAL				Rp 6.406.267.246,78	Rp 5.798.212.368,00	90.51%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,48% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 90,51%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan nilai efisiensi sebesar 8,97%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.37
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.744.819.850,00	Rp 1.385.856.154,00	79.43%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.091.651.025,00	Rp 905.830.294,00	82.98%
3	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.198.123.400,00	Rp 1.036.431.971,00	86.50%
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.406.267.246,78	Rp 5.798.212.368,00	90.51%
TOTAL			Rp 10.440.861.522,00	Rp 9.126.330.787,00	87,41%

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi capaian penyerapan anggaran. Pertama, terjadinya pengurangan kuota kepesertaan Diklat GIS di Badan Informasi Geospasial menyebabkan alokasi anggaran yang telah direncanakan tidak dapat terserap optimal.

Kedua, perubahan rencana agenda penandatanganan MoU BPS– Pemerintah Daerah se-Jawa Timur dengan perubahan lokasi dari Jakarta ke Malang menimbulkan penyesuaian terhadap rencana perjalanan dinas dan pembiayaan.

Ketiga, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten belum dapat dilaksanakan karena hingga bulan November dokumen rencana aksi di tingkat pusat (Bappenas) dan Provinsi Jawa Timur belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan kegiatan tertunda dan anggaran tidak dapat direalisasikan. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Keempat, efisiensi pelaksanaan sosialisasi RPJMD dengan menggabungkan beberapa kegiatan dalam satu tempat serta tidak dilaksanakannya sosialisasi Perbup RKPD berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran kegiatan sosialisasi.

Kelima, penundaan pelaksanaan jasa konsultasi studi potensi sungai bawah tanah/goa di Kabupaten Blitar dilakukan karena tingginya risiko pelaksanaan di musim penghujan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kualitas hasil studi. Upaya penanganan dilakukan dengan penjadwalan ulang kegiatan pada musim kemarau serta penyesuaian kontrak pelaksanaan.

Keenam, kegiatan Bidang KISS PPM yang dilaksanakan secara mandiri dinilai lebih efektif dan memungkinkan untuk dikolaborasikan dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan. Hal ini menyebabkan adanya efisiensi anggaran.

Ketujuh, terdapat peralihan anggaran dari reward pemenang Krenotek ke kegiatan MoU penelitian kopi dengan Puslitkoka. Namun pelaksanaannya terkendala waktu sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyerapan anggaran.

Kedelapan, kebijakan efisiensi perjalanan dinas berdampak pada penurunan realisasi anggaran perjalanan.

Kesembilan, berkurangnya undangan pendidikan dan pelatihan dari instansi penyelenggara menyebabkan alokasi anggaran pengembangan SDM tidak terserap optimal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	97,14%	97,14%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	99,48%	99,48%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	133,33%	133,33%	Sangat Tinggi
		Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	85,88%	85,88%	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja PD				103,95%	Sangat Tinggi

Sumber: Bappedalitbang, 2025

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Ditemukan bahwa kinerja Presentasi Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90) belum tercapai sesuai target, sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Badan Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi

Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi koordinasi bersama seluruh Perangkat Daerah, khususnya Tim Sakip Kabupaten Blitar - Koordinasi dan komunikasi efektif dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan daerah - Menggali bestpractices dari Pemerintah Daerah lain terkait upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Memperkuat koordinasi Internal Bappedalitbang
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan	Penyepakatan dengan Perangkat Daerah pengusul bahwa hasil kajian/penelitian akan ditindaklanjuti.
		Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi (Skor diatas 90)	Memperkuat pendampingan sejak tahap perencanaan, konsolidasi data inovasi dalam satu sistem terintegrasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penerapan, keberlanjutan, dan dampak inovasi.

Sumber: Bappedalitbang, 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja**
- B. Indikator Kinerja Utama**
- C. Perjanjian Kinerja**
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah**